

Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Keuangan Syariah di Indonesia

Aiza Zulmairoh¹ Nur Umida² Reni Ayu Anggriani³ Yuliana⁴ Wulan Anis Mawati⁵

Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: aizazulmairoh@gmail.com¹ nurumida01@gmail.com² reniayuanggriani@gmail.com³ yuli82303@gmail.com⁴ wulananis385@gmail.com⁵

Abstract

This research explores community perceptions of Islamic finance in Indonesia, a sector experiencing rapid growth. Given its Muslim-majority population, Indonesia encounters challenges in improving financial literacy and comprehension of Islamic finance principles among its citizens. Although there is significant interest in Islamic financial products, many individuals still lack a clear understanding of these concepts and their advantages. This study adopts a qualitative methodology, integrating literature reviews with in-depth interviews to gather insights on individual attitudes towards Islamic finance. The results reveal that Islamic finance is often seen as more equitable and ethical; however, skepticism and misconceptions remain prevalent and need to be addressed. Influencing factors such as education, culture, and media play crucial roles in shaping public views. This study emphasizes the importance of effective educational initiatives and outreach programs to enhance understanding and acceptance of Islamic finance, while also identifying the challenges Islamic financial institutions face in attracting clients. The success of this sector is vital not only for fostering economic development but also for empowering communities in accordance with Islamic values.

Keywords: Islamic Finance, Community Perceptions



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan syariah terus berkembang seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia. Dengan meningkatnya kesadaran akan prinsip-prinsip keuangan yang sejalan dengan ajaran Islam, lembaga keuangan syariah menjadi pilihan yang semakin menarik bagi masyarakat Indonesia.¹ Keuangan syariah di Indonesia memiliki peran penting karena menawarkan produk dan layanan keuangan yang beretika, serta menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap nilai-nilai ini membuat lembaga keuangan syariah semakin diminati. Selain itu, sektor ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses keuangan yang lebih baik dan memberdayakan individu serta komunitas. Perkembangan keuangan syariah di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi nasional. Lembaga keuangan syariah tumbuh pesat, memperluas akses keuangan, terutama di daerah yang kurang terlayani, serta Menyokong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pendekatan etis dalam pembiayaan berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan mendorong investasi yang berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pentingnya memahami keuangan syariah terletak pada upaya memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama. Selain itu, terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan oleh pendidik sebelum memulai proses pembelajaran.² Keuangan syariah Memberikan

¹ Zelyn Faizatul Rohmah Et Al., "Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, No. 1 (2024): 1–13.

² Mutiara Sofa, "Prinsip-Prinsip Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Kordinat. Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 11, No. 2 (2022).

kesempatan pada umat Muslim untuk mengatur keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan menghindari praktik-praktik yang diharamkan, seperti riba, gharar, dan maysir. Pendekatan ini menciptakan rasa nyaman dan keyakinan dalam bertransaksi, karena aktivitas keuangan yang dilakukan selaras dengan nilai-nilai agama. Berbagai penelitian sebelumnya telah mempelajari pandangan masyarakat mengenai keuangan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul³ Ditemukan bahwa pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah masih terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada minat yang tinggi untuk menggunakan produk keuangan syariah, banyak orang belum sepenuhnya memahami prinsip dan manfaatnya. Kurangnya pemahaman ini dapat menjadi penghalang dalam penerapan keuangan syariah. Dengan demikian, pentingnya mengadakan pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan syariah. Mempelajari persepsi masyarakat mengenai keuangan syariah sangat penting untuk merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, meningkatkan adopsi layanan dengan mengidentifikasi hambatan, serta mengembangkan program edukasi yang efektif untuk literasi keuangan. Selain itu, pemahaman ini membantu pembuat kebijakan dalam mendukung pengembangan sektor dan memberikan wawasan tentang peran keuangan syariah dalam pemberdayaan masyarakat.

Memahami konteks dan relevansi keuangan syariah di Indonesia sangatlah krusial. Keuangan syariah menyediakan alternatif yang sesuai dengan prinsip Islam, terutama di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keuangan yang etis. Meskipun terdapat minat yang tinggi, pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah masih bervariasi. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap keuangan syariah, sekaligus menunjukkan bahwa keunggulan keuangan Islam mampu bertahan di tengah berbagai krisis ekonomi. Hal ini terlihat dari peningkatan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia dibandingkan dengan bank konvensional.⁴ Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan penerimaan masyarakat, seperti pendidikan, pengalaman, dan pengaruh sosial. Penelitian juga akan mengeksplorasi persepsi positif dan negatif yang ada untuk memahami elemen-elemen yang mendukung atau menghambat penerimaan keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan metodologi kualitatif untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap keuangan syariah di Indonesia. Metode pengumpulan data utama yang akan diterapkan adalah kajian pustaka, yang melibatkan analisis literatur terkait keuangan syariah dan pandangan masyarakat. Selain itu, wawancara mendalam akan dilakukan untuk mengeksplorasi perspektif individu mengenai pemahaman dan penerimaan mereka terhadap produk keuangan syariah. Data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis dengan Menggunakan pendekatan tematik untuk mengenali pola dan tema utama dalam persepsi masyarakat. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap keuangan syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi Dan Konsep Keuangan Syariah

³ Abdul Majid Toyyibi, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Melalui Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah Di Era Industri 4.0," *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 3, No. 01 (2021): 33–40.

⁴ Enceng Iip Syaripudin And Deni Konkon Furkony, "Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 4, No. 2 (2020): 255–73.

Keuangan syariah merupakan sistem yang mengelola transaksi dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam. Untuk mewujudkan sistem keuangan syariah, diperlukan lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berfungsi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan didirikannya LKS adalah untuk melindungi umat Muslim dari lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga (riba) yang bertentangan dengan prinsip syariah. Di samping itu, lembaga keuangan konvensional juga kurang memperhatikan kesesuaian investasi dengan prinsip-prinsip keagamaan, termasuk objek investasi maupun cara yang digunakan.⁵ Dasar-dasar hukum syariah yang mendasari praktik keuangan syariah meliputi:

1. Larangan Riba. Riba merupakan tambahan yang diberikan oleh pemilik harta kepada individu yang meminjam harta (uang) tersebut karena terjadi penundaan pembayaran dari waktu yang telah disepakati.⁶ Dalam Islam, riba dilarang karena dianggap melanggar prinsip keadilan dan etika. Dalam keuangan syariah, setiap transaksi harus bebas dari riba. Sebagai alternatif, keuntungan diperoleh melalui pembagian risiko dan hasil investasi, sehingga pemilik modal dan peminjam sama-sama mendapatkan manfaat yang adil.
2. Larangan Gharar. Larangan yang ditetapkan oleh Rasulullah terhadap Transaksi gharar adalah prinsip yang sangat mendasar dan krusial dalam jual beli.⁷ Gharar, yang berarti ketidakpastian atau spekulasi berlebihan, dihindari dalam keuangan syariah untuk memastikan semua pihak memahami syarat dan konsekuensi transaksi. Ini bertujuan menciptakan praktik perdagangan yang adil dan mengurangi potensi konflik.
3. Prinsip Keadilan. Keadilan adalah prinsip hidup yang harus melekat dalam diri setiap individu dan perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.⁸ Dalam transaksi keuangan, penting untuk menjunjung tinggi keadilan dan transparansi, yang meliputi kejelasan kontrak dan pembagian keuntungan yang adil bagi semua pihak. Penerapan prinsip ini memastikan transaksi berlangsung secara etis dan mengurangi potensi konflik.

Sejarah dan Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia

Sejarah keuangan Islam dimulai dari ajaran Al-Qur'an dan sunnah yang diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW pada masa klasik. Seiring waktu, keuangan Islam mengalami berbagai dinamika, termasuk perkembangan dan tantangan, hingga mencapai kondisi modern saat ini.⁹ Hal ini berkaitan dengan gambaran sejarah keuangan syariah di Indonesia, yang mencakup pengenalan konsep keuangan syariah, tantangan yang dihadapi, dan momen penting dalam perkembangannya. Di Indonesia, keuangan syariah mulai diperkenalkan dengan berdirinya lembaga pertama yang menerapkan prinsip syariah dan dikeluarkannya regulasi yang mendukung pertumbuhannya, mencerminkan dinamika dan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat saat ini. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah serta produk-produk yang ditawarkan mengacu pada peningkatan jumlah institusi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah di Indonesia, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga pembiayaan berbasis syariah. Seiring dengan pertumbuhan ini, lembaga-lembaga tersebut

⁵ Hasanudin Maulana, "Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3, No. 1 (2011).

⁶ Muhammad Tho'In, "Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaksanaan Riba)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, No. 02 (2016).

⁷ Muh Fudhail Rahman, "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, No. 3 (2018): 255-78.

⁸ Atina Labiibah, Ngarifin Shidiq, And Muhammad Saefullah, "Prinsip Keadilan Dalam Interaksi Belajar Mengajar:(Kajian Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8)," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, No. 4 (2024): 100-106.

⁹ Rahmat Fajri, "Sejarah Keuangan Islam," *Aplikasia Vol IX, No 2 Desember 2008*, 2008.

mulai menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan ketentuan syariah. Produk-produk ini mencakup berbagai jenis pembiayaan, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), musharakah (kemitraan), dan ijarah (sewa).

1. Murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli antara dua pihak, di mana penjual dan pembeli sepakat atas harga jual yang mencakup harga beli ditambah biaya pembelian serta keuntungan untuk penjual. Dalam perkembangan lembaga keuangan syariah dan produk yang ditawarkannya, murabahah menjadi salah satu produk unggulan yang banyak digunakan. Dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah, murabahah digunakan sebagai metode pembiayaan yang memenuhi prinsip syariah, memberikan transparansi dalam biaya dan keuntungan kepada nasabah.
2. Musyarakah. Musyarakah adalah akad yang berkaitan dengan aspek modal, tenaga kerja, pembagian keuntungan, serta penanggungan kerugian.¹⁰ Dalam konteks pertumbuhan keuangan syariah dan produk-produk yang ditawarkan, musyarakah merupakan salah satu produk utama yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah, musyarakah digunakan sebagai metode pembiayaan di mana semua pihak berperan dalam penyediaan modal usaha.
3. Ijarah. Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa, di mana penyewa memperoleh manfaat dari barang yang disewa, sementara pemberi sewa menerima imbalan atau upah.¹¹ Dalam perkembangan lembaga keuangan syariah dan produk-produk yang ditawarkan, ijarah menjadi salah satu produk utama yang disediakan. Melalui ijarah, masyarakat dapat menyewa aset tanpa perlu membelinya, sehingga memberikan fleksibilitas sekaligus tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Persepsi Masyarakat terhadap Keuangan Syariah

Sementara ini dari beberapa tanggapan masyarakat tentang rencananya Penerapan Lembaga Keuangan Syariah secara menyeluruh tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.¹² yang mencerminkan tanggapan masyarakat terhadap konsep keuangan syariah. Masyarakat memiliki pandangan yang beragam; banyak yang percaya bahwa keuangan syariah lebih adil dan etis, menawarkan solusi yang bertanggung jawab secara sosial. Namun, masih ada skeptisisme dan ketidakpahaman mengenai produk-produk yang ditawarkan, yang dapat menghambat penerimaan yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedukasi masyarakat dan mengatasi keraguan agar keuangan syariah dapat diterima dengan baik oleh semua kalangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap keuangan syariah mencakup pendidikan, budaya, dan media. Umumnya, tingkat pendidikan yang lebih tinggi menghasilkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah. Nilai dan norma budaya juga berperan; di komunitas yang kuat dalam praktik syariah, dukungan terhadap sistem ini cenderung lebih besar. Selain itu, media memiliki pengaruh penting; informasi yang positif dapat meningkatkan pemahaman, sementara informasi yang negatif bisa menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan.

Keuntungan dan Tantangan Keuangan Syariah

Manfaat Layanan Keuangan Syariah mencakup berbagai keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan perekonomian. Berikut adalah beberapa manfaat utama:

¹⁰ Nur Aeda Et Al., "Akad Murabahah Dan Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bsi Kantor Cabang Mataram Pejanggik 1," *Journal Of Economics And Business* 8, No. 2 (2022): 187–208.

¹¹ Saprida Saprida, Zuul Fitriani Umari, And Zuul Fitriana Umari, "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, No. 2 (2023): 283–90.

¹² Syamsuri Syamsuri Et Al., "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah Di Aceh," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 3 (2021): 1705–16.

1. Keadilan dalam Transaksi. Keuangan syariah menekankan prinsip keadilan dengan memastikan semua transaksi bebas dari riba, gharar, dan maysir. Hal ini menciptakan hubungan yang adil antara peminjam dan pemberi pinjaman, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Etika dan Moralitas. Etika dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai moral yang menjadi panduan bagi seseorang dalam mengatur perilakunya.¹³ Dalam konteks etika dan moralitas, layanan keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, mencerminkan nilai-nilai etika ini. Dengan mengikuti norma syariah, layanan ini memberikan kenyamanan bagi nasabah yang ingin bertransaksi sesuai keyakinan mereka. Hal ini tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.
3. Inklusi Keuangan. Keuangan syariah dapat memperluas akses bagi masyarakat yang sebelumnya tidak mendapatkan layanan dari bank konvensional, terutama di komunitas yang religius. Ini berkontribusi pada peningkatan basis nasabah dan menyediakan layanan keuangan kepada lebih banyak orang.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia meliputi beberapa hambatan utama:

1. Kurangnya Pemahaman. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami produk dan prinsip keuangan syariah. Ketidapahaman ini dapat menghambat adopsi layanan, karena calon nasabah mungkin merasa ragu untuk menggunakan produk yang tidak mereka ketahui.
2. Persaingan. Persaingan timbul saat organisasi atau individu saling berusaha mencapai tujuan yang diinginkan, seperti menarik minat konsumen, memperluas pangsa pasar, meningkatkan peringkat survei, ataupun memperoleh akses ke sumber daya yang diperlukan.¹⁴ Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah perlu bersaing dengan bank konvensional yang telah mapan dan memiliki infrastruktur serta jumlah nasabah yang lebih besar. Tantangan ini membuat lembaga keuangan syariah kesulitan menarik nasabah, terutama jika mereka tidak dapat menawarkan produk atau layanan yang lebih menarik.
3. Sumber Daya Manusia. Merupakan elemen penting dari sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi; namun, dalam praktiknya, terdapat kebijakan manajemen yang belum mengakui pentingnya peran sumber daya manusia.¹⁵ Keterbatasan tenaga ahli yang memahami prinsip-prinsip keuangan syariah menjadi hambatan bagi pengembangan lembaga. Kurangnya profesional terlatih dapat mengurangi efektivitas layanan dan inovasi produk, serta menghambat daya saing lembaga. Ini menunjukkan bahwa kurangnya perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia berdampak negatif pada kinerja lembaga.

KESIMPULAN

Keuangan syariah di Indonesia semakin menarik perhatian bersama dengan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan prinsip-prinsip etis sesuai dengan ajaran Islam. Lembaga keuangan syariah menyediakan produk dan layanan yang bebas dari riba, gharar, dan maysir, menjadikannya alternatif yang lebih adil dibandingkan lembaga konvensional. Namun, masih terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, persaingan yang ketat

¹³ Devi Ayu Lestari, Wanda Kholisah, And M Rifqi Januar Supriyanto, "Pentingnya Etika Dan Moral Dalam Pendidikan," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 4, No. 3 (2024): 43–49.

¹⁴ Ainun Mardhiyah And Feby Aulia Safrin, "Persaingan Usaha Warung Tradisional Dengan Toko Modern," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 8, No. 1 (2021): 91–99.

¹⁵ Dwi Putra Buana Sakti et al., *Manajemen Sumber Daya Manusia* (CV. Intelektual Manifes Media, 2023).

dengan bank konvensional, dan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai prinsip-prinsip syariah. Masyarakat memiliki pandangan beragam, di mana sebagian percaya bahwa keuangan syariah lebih sesuai dengan nilai agama, tetapi skeptisisme tetap ada dan perlu diatasi melalui edukasi. Peningkatan literasi keuangan syariah sangat penting untuk memperluas penerimaan dan pemanfaatan layanan ini. Secara keseluruhan, keuangan syariah berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian, khususnya dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan meningkatkan inklusi keuangan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami persepsi masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan keuangan syariah, serta untuk merancang produk yang lebih cocok dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeda, Nur, Yunia Ulfa Variana, Adhitya Bagus Singandaru, and Syafrani Ningsih. "Akad Murabahah Dan Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bsi Kantor Cabang Mataram Pejanggik 1." *Journal of Economics and Business* 8, no. 2 (2022): 187–208.
- Fajri, Rahmat. "Sejarah Keuangan Islam." *Aplikasia Vol IX, No 2 Desember 2008*, 2008.
- Labiibah, Atina, Ngarifin Shidiq, and Muhammad Saefullah. "Prinsip Keadilan Dalam Interaksi Belajar Mengajar:(Kajian Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8)." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 4 (2024): 100–106.
- Lestari, Devi Ayu, Wanda Kholisah, and M Rifqi Januar Supriyanto. "Pentingnya Etika Dan Moral Dalam Pendidikan." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 4, no. 3 (2024): 43–49.
- Mardhiyah, Ainun, and Feby Aulia Safrin. "Persaingan Usaha Warung Tradisional Dengan Toko Modern." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 8, no. 1 (2021): 91–99.
- Maulana, Hasanudin. "Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2011).
- Rahman, Muh Fudhail. "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): 255–78.
- Rohmah, Zelyn Faizatul, Antri Arta, Qomarul Huda, and Dede Nurrohman. "Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 1–13.
- Sakti, Dwi Putra Buana, Rusdiana Br Simamora, Ahmad Karim, Siti Nurmayanti, Edi Muhammad Abduh Alhamidi, Nadiah Abidin, Budi Gautama Siregar, I Made Darsana, Abdullah Mitrin, and Erni Salijah. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV. Intelektual Manifes Media, 2023.
- Saprida, Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari. "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 283–90.
- Sofa, Mutiara. "Prinsip-Prinsip Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Kordinat. Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 11, no. 2 (2022).
- Syamsuri, Syamsuri, Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, and Jamal Jamal. "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah Di Aceh." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1705–16.
- Syaripudin, Enceng Iip, and Deni Konkon Furkony. "Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 4, no. 2 (2020): 255–73.
- Tho'In, Muhammad. "Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 02 (2016).



Toyyibi, Abdul Majid. "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Melalui Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah Di Era Industri 4.0." *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (2021): 33–40.